



13

Laporan Tahun 2020

MONITORING DAN EVALUASI

PEGAWAI TUGAS BELAJAR



**LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI PEGAWAI TUGAS
BELAJAR PADA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
TAHUN ANGGARAN 2020

A. Latar belakang

Sebagai kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, pengelolaan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pemerintah. UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menggariskan penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dijalankan berdasarkan asas profesionalisme, proporsional, akuntabel, serta efektif dan efisien agar peningkatan kinerja birokrasi dapat tercapai.

Berkenaan dengan itu, perlu dilakukan penataan pegawai melalui langkah-langkah antara lain: *Pertama*, melakukan pemetaan kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS, sehingga akan menghasilkan profil PNS yang baik. *Kedua*, hasil pemetaan kualifikasi, kompetensi dan kinerja PNS dapat dijadikan dasar untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut dalam percepatan penataan PNS, antara lain pengembangan kompetensi dan karier, mutasi/rotasi dan melakukan evaluasi bagi ASN yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi serta kinerjanya kurang baik.

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki program pengembangan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara adalah dengan memberikan fasilitas mengikuti peningkatan pendidikan formal yaitu Program pendidikan gelar S1, S2, dan S3 dan program pendidikan non gelar.

Program pendidikan gelar S1, S2, dan S3 dan program pendidikan non gelar yang dikelola oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Pusdiklat Setjen DPR RI) sebagai upaya peningkatan kompetensi pegawai yang dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi guna menunjang peningkatan kinerja organisasi.

Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) bertujuan untuk: a) meningkatkan kompetensi PNS Setjen DPR RI; b) memberikan penghargaan atas kinerja PNS Setjen DPR RI; dan c) meningkatkan jenjang karir.

Pasal 22 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusdiklat melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar.

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pegawai Tugas Belajar adalah dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi dan monitoring dilakukan pada pegawai tugas belajar pada STIA LAN Jakarta, Universitas Indonesia, dan pegawai tugas belajar atas bantuan lembaga dalam/luar negeri dalam masa studi pada tahun 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 111 Tahun 2019 tentang Penetapan Pemberian Tugas Belajar Program Pendidikan Gelar Sarjana Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Muhammad Nur Ayadi.
7. Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1339/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Lukman Adam, S.Pi., M.Si.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

1. Data Pegawai Tugas Belajar

a. Data Pegawai Tugas Belajar STIA LAN

Tabel 1
Pegawai Tugas Belajar STIA LAN

NO.	NAMA	JABATAN	JURUSAN	KETERANGAN
1	Muhammad Alfian	Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	S1-MSDM	Lulus
2	Andy Errio	Analis Protokol	S1-MSDM	Lulus

NO.	NAMA	JABATAN	JURUSAN	KETERANGAN
3	Nana Maulana	Arsiparis Terampil	S1-MSDM	Lulus
4	Agus Budi Leksono	Penyusun Bahan Kebijakan Bagset Watua Bidang Kesejahteraan Rakyat	S1-MSDM	Lulus
5	Muhammad Nur Ayadi	Pengadministrasi Umum Bagset Watua Bidang Ekonomi dan Keuangan	S1-MSDM	Diberhentikan sebagai penerima tugas belajar tanpa mengembalikan biaya tugas belajar
6	Nadia Septyania	Pengelola Data Bagian Tata Usaha Pimpinan Setjen	S1-MSDM	Lulus
7	Nurlita Andiya Sari	Pengelola Data Bagian TU Pimp. Setjen	S1-MSDM	Lulus
8	Miftahudin	Pengelola Data Bagian Organisasi dan Tatalaksana	S1-MSDM	Lulus
9	Erick Sukma	Pengadministrasi Umum Bagian Pengamanan Dalam	S1-MSDM	Diberhentikan sebagai penerima tugas belajar dan mengembalikan biaya tugas belajar

Sumber: Bidang Pelaksanaan Diklat

Dari 9 (sembilan) pegawai tugas belajar program S1 pada STIA LAN Jakarta, 7 (tujuh) orang telah menyelesaikan studi program sarjana (S1) dan wisuda pada tanggal 19 November 2019, 1 (satu) orang diberhentikan karena sakit tanpa mengembalikan biaya tugas belajar dan 1 (satu) orang diberhentikan dan telah mengembalikan seluruh biaya ke Kas Negara.

Saudara Muhammad Nur Ayadi diberhentikan tugas belajarnya karena sakit dan tidak dapat melanjutkan studi di STIA LAN Jakarta. Setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan medis dengan berkolaborasi dengan Tim Dokter Bagian Pelayanan Kesehatan Setjen DPR RI, kebijakan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI adalah yang bersangkutan diberhentikan tugas belajarnya dan tidak diwajibkan mengembalikan seluruh biaya tugas belajar Program Pendidikan Gelar Sarjana (S1) yang telah dikeluarkan untuk

dikembalikan ke kas negara karena pemberhentian dari tugas belajar disebabkan oleh hal di luar kemampuan yang bersangkutan.

b. Data Pegawai Tugas Belajar Universitas Indonesia

Tabel 2
Pegawai Tugas Belajar Universitas Indonesia

NO.	NAMA	JABATAN	JURUSAN	KETERANGAN
1	Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	S3-Ilmu Hukum	Lulus
2	Dr. Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E.	Peneliti Muda	S3-Ilmu Ekonomi	Lulus
3	Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	S3-Ilmu Ekonomi	Lulus
4	Suhartono, S.I.P., M.P.P.	Peneliti Madya	S3-Ilmu Administrasi	Aktif- Semester 9
5	Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.	Peneliti Madya	S3-Ilmu Komunikasi	Aktif- Semester 9
6	Iwan Hermawan, S.P., M.Si.	Peneliti Muda	S3-Ilmu Ekonomi	Lulus

Sumber: Bidang Evaluasi Diklat

Dari 6 (enam) pegawai tugas belajar program S3 pada Universitas Indonesia, 4 (empat) orang telah menyelesaikan studi dan 2 (dua) orang lainnya masih aktif masa studinya. Berdasarkan hasil rapat Pembahasan Tugas Belajar pada Selasa, 19 Januari 2021, didapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan Saudara Suhartono sebagai peserta tugas belajar Program Pendidikan Gelar Doktor terkait perkembangan studi, saat ini yang bersangkutan sedang menyelesaikan penyusunan disertasi

dan penulisan artikel jurnal internasional dimana hal ini adalah syarat kelulusan pada Universitas Indonesia. Dan Saudara Suhartono direncanakan melakukan ujian pada bulan Maret 2021.

2. Dari Bidang Evaluasi Diklat menyampaikan bahwa yang bersangkutan perlu menyampaikan dokumen hasil perkuliahan (transkrip nilai).
3. Penjelasan Saudari Handrini terkait penjelasan perkembangan studi belajar Suhartono peserta tugas belajar Program Pendidikan Gelar Doktor terkait penjelasan perkembangan studi belajar. Karena adanya perubahan kebijakan dari Universitas mengenai syarat kelulusan program S3 dimana harus mengikuti 2 kali konfrensi internasional dan tulisan yang berkaitan dengan disertasi dimuat di jurnal internasional terindeks Scopus minimal Q3 (accept dan publish), maka Saudara Handrini saat ini sedang melakukan tahapan penyelesaian disertasi dan penyelesaian penulisan jurnal internasional sebagaimana persyaratan kelulusan.
4. Penjelasan terkait kendala-kendala yang dihadapi peserta tugas belajar yakni salah satunya pembiayaan untuk mengikuti konferensi internasional dan publikasi jurnal internasional, belum terakomodir oleh Setjen DPR RI.
5. Pada pertengahan semester 9 (bulan November 2020), Saudara Suhartono dan Saudari Handrini mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar Program Pendidikan Gelar Doktor selama 1 (satu) semester untuk semester 10 Tahun Akademik 2020/2021 karena belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya sebagaimana yang ditentukan dan saat ini yang bersangkutan masih dalam tahap penyelesaian disertasi. Dan selesai pada bulan Juni 2021.

c. Data Pegawai Tugas Belajar atas bantuan lembaga dalam/luar negeri

Tabel 3
Pegawai Tugas Belajar atas bantuan lembaga dalam/luar negeri

NO.	NAMA	JABATAN	JURUSAN	UNIVERSITAS	KETERANGAN
1	Lukman Adam, S.Pi., M.Si.	Peneliti Muda	S3-The Program of Agricultural Economics	Southwestern University of Finance and Economics	Biaya dari Pemerintah Tiongkok
2	Tisa Selma, S.T., M.Eng.	Pranata Komputer Muda	S3-Jurusan Teknologi Informasi	Uni Arab Emirates University (UAEU)	Biaya dari Uni Arab Emirates University (UAEU)

Kedua Pegawai Tugas Belajar atas bantuan lembaga dalam/luar negeri masih aktif dalam masa studi. Berdasarkan hasil rapat Pembahasan Tugas Belajar pada Rabu, 6 Januari 2021, didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 1339/SEKJEN/2016 tentang Penetapan Pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekjen dan BK DPR RI, ditetapkan pemberian tugas belajar kepada Lukman Adam, S.Psi., M.Si. untuk mengikuti Beasiswa Doktor (S3) *The Program of Agricultural Economics* di *Southwestern University of Finance and Economics* dari Pemerintah Tiongkok.
2. Penjelasan Saudara Lukman Adam terkait penjelasan perkembangan studi belajar mulai Tahun 2016 permintaan beasiswa dari Pemerintah China. Pada Tahun 2017 yang bersangkutan belajar Bahasa China.
3. Dikarenakan pandemi Covid-19, pada bulan April 2020 yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan sudah menyampaikan perkembangan kepada Plt. Kapusdiklat dan Bidang Pelaksanaan Diklat, selagi menunggu dokumen berbahasa Inggris dari Kedutaan China.
4. Saat ini disertasi sudah selesai dan untuk menyelesaikan studi S3 membutuhkan publikasi artikel sebanyak 4 (empat) buah. 1 (satu) artikel sudah di-*publish*, sedangkan 3 (tiga) lainnya sedang dalam proses *review*.

5. Seperti yang tertera pada SK tugas belajar, seharusnya bulan Juli 2020 sudah menyelesaikan studi S3, namun dikarenakan pandemi Covid-19 maka sponsor pemberi beasiswa yaitu Pemerintah China memberikan perpanjangan beasiswa hingga Juni 2021. Namun Saudara Lukman menambahkan 1 bulan untuk acara *ceremonial* menjadi Juli 2021.
6. Dari Bidang Pelaksanaan Diklat menyampaikan bahwa yang bersangkutan perlu meng-update dokumen hasil perkuliahan (transkrip nilai) dari awal sampai akhir.
7. Saudara Lukman Adam berstatus aktif sebagai mahasiswa (Periode April 2020 - Juli 2020) dan tidak sedang cuti akademik.
8. SK Tugas Belajar yang bersangkutan akan diperpanjang oleh Bidang Pelaksanaan Diklat.
9. Bidang Evadik juga meminta nilai PPKP Tahun 2018 – 2019, untuk proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi tugas belajar yang akan menjadi salah satu bahan pertimbangan rekomendasi perpanjangan tugas belajar Saudara Lukman Adam.

2. Laporan Kemajuan Akademik

**Tabel 2
Data Kemajuan Akademik**

NO.	NAMA	JABATAN	JURUSAN	IPK KUMULATIF
1	Suhartono, S.I.P., M.P.P.	Peneliti Madya	S3-Ilmu Administrasi	IPK 3,69
2	Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.	Peneliti Madya	S3-Ilmu Komunikasi	IPK 3,55
3	Lukman Adam, S.Pi., M.Si.	Peneliti Muda	S3-The Program of Agricultural Economics	IPK 3,29
4	Tisa Selma, S.T., M.Eng.	Pranata Komputer Muda	S3-Jurusan Teknologi Informasi	IPK 3,00

Sumber: Bidang Evaluasi Diklat

3. Laporan Nilai Perilaku Kinerja

Tabel 4
Data Nilai Perilaku Kerja
Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	Nilai Perilaku Kerja	
			2018	2019
1	Suhartono, S.IP., M.P.P.	Peneliti Madya	Belum menyerahkan data nilai PPKP	Belum menyerahkan data nilai PPKP
2	Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si.	Peneliti Madya	Belum menyerahkan data nilai PPKP	Belum menyerahkan data nilai PPKP
3	Lukman Adam, S.Pi., M.Si.	Peneliti Muda	Belum menyerahkan data nilai PPKP	Belum menyerahkan data nilai PPKP
4	Tisa Selma, S.T., M.Eng.	Pranata Komputer Muda	85,65 (Baik)	Belum menyerahkan data nilai PPKP

Sumber: Bagian Kepegawaian

Berdasarkan nota dinas Bagian Kepegawaian nomor: 024/KP.01/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Jawaban nota dinas nomor 485/PL.03/12/2020, bahwa 4 (empat) orang Peserta Tugas Belajar yang masih aktif tersebut diatas belum menyerahkan data nilai PPKP Tahun 2018 dan 2019 ke Bagian Kepegawaian, sesuai dengan Persekjen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS Setjen dan BK DPR RI Pasal 21 Huruf G: "menyampaikan laporan tertulis mengenai kemajuan belajar kepada Pusdiklat dengan melampirkan transkrip nilai secara berkala setiap akhir semester dengan contoh format laporan sebagaimana terdapat dalam lampiran II Peraturan ini". Dan Pasal 21 Huruf H: "Bagi Pegawai Tugas Belajar di luar negeri wajib mengurus dokumen PPKP dengan mengirimkan hasil kemajuan belajar kepada Kepala Pusdiklat dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi pada setiap akhir bulan Desember. Sehingga dapat penilaian PPKP dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik yang menjadi salah satu syarat tugas belajar belum terpenuhi.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- 1.1. Pasal 6 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Masa Tugas Belajar Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi:
 - a. Program SI paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Program S2 atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program S3 atau setara, paling lama 4 (empat) tahun; dan
 - d. Program Diploma III (D III), paling lama 3 (tiga) tahun.
- 1.2. Terhadap Saudara Muhammad Nur Ayadi/NIP. 198002242005021003 dengan memperhatikan Rekomendasi Tim Dokter dan Laporan Tim Monitoring dan Evaluasi Diklat, yang bersangkutan diberhentikan sebagai mahasiswa Program Sarjana Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara. Dengan diberhentikannya tugas belajar atas nama Muhammad Nur Ayadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 huruf h Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada yang bersangkutan tidak diwajibkan mengembalikan seluruh biaya tugas belajar Program Pendidikan Gelar Sarjana (S1) yang telah dikeluarkan untuk dikembalikan ke kas negara karena pemberhentian dari tugas belajar disebabkan oleh hal di luar kemampuan yang bersangkutan.
- 1.3. Terhadap Saudara Lukman Adam, S.Pi, M.Si. berdasarkan hasil rapat Pembahasan Tugas Belajar pada Rabu, 6 Januari 2021 serta mempertimbangkan hasil laporan kemajuan

akademik dengan IPK 3,29 yang bersangkutan dapat direkomendasikan diperpanjang masa tugas belajarnya. Hal ini mengingat pihak yang merekomendasikan beasiswa *China Scholarship Council (CSC)* adalah Kedubes China di Indonesia telah menyetujui permintaan perpanjangan beasiswa yang bersangkutan mulai 1 September 2020 sampai 15 Juli 2021.

- 1.4. Terhadap Suhartono, S.IP., M.P.P. dan Handrini Ardiyanti, S.Sos., M.Si., berdasarkan hasil rapat pada Selasa, 19 Januari 2021 serta mempertimbangkan hasil laporan kemajuan akademik dengan IPK masing-masing 3,69 dan 3,55 dapat direkomendasikan diperpanjang masa tugas belajarnya untuk semester 10 Tahun Akademik 2020/2021.

2. Saran

- 2.1. Bagi para Pegawai tugas belajar Program S1 pada STIA LAN Jakarta dan Program S3 pada Universitas Indonesia yang telah lulus agar dapat memanfaatkan hasil studi dan pengalaman yang didapat serta menerapkan ilmu tersebut dalam menjalankan tugas fungsinya dalam organisasi.
- 2.2. Terkait Pegawai Tugas Belajar belum menyerahkan data nilai PPKP Tahun 2018 dan 2019 ke Bagian Kepegawaian, sebaiknya dapat ditindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi hak dan kewajiban Pegawai Tugas Belajar secara berkala baik dalam maupun luar negeri sehingga laporan kemajuan akademik dan nilai PPKP yang bersangkutan dapat dilaporkan kepada Kepala Pusdiklat dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- 2.3. Hasil monitoring dan evaluasi tugas belajar ini dapat digunakan sebagai syarat rekomendasi perpanjangan masa tugas belajar sesuai Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar Bagi

Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

E. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Januari 2021

Kabid Evaluasi Diklat,



Pesta Evaria Simbolon, S.E., M.Si.

NIP. 196909251999032004